



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

AUTOMATIC ADJUSTMENT ANGGARAN K/L SEBESAR RP50,14 TRILIUN

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah kembali memblokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) melalui kebijakan *automatic adjustment* atau penyesuaian otomatis anggaran belanja K/L tahun 2024. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Menteri Keuangan atas arahan Presiden Joko Widodo pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024. Kebijakan Presiden tersebut mempertimbangkan kondisi geopolitik yang dinamis dan berpotensi memengaruhi perekonomian dunia.

Kebijakan *automatic adjustment* merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan terbukti efektif menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2022 dan 2023 lalu. Kebijakan *automatic adjustment* tersebut ditujukan untuk semua K/L dengan kisaran 5 persen dari total pagu belanja K/L. Kesiapan K/L menerima pemblokiran sementara ini tentunya dalam rangka mendukung salah satu dari enam fungsi APBN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 Ayat (4) yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otoritas, perencanaan, dan pengawasan.

Lebih jauh, jika dicermati awal mula kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan adalah pada saat menangani pandemi Covid-19 pada tahun 2021 lalu sebesar Rp58T. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 sebesar Rp39,71T, dan tahun 2023 mencapai Rp50,23T, dengan pertimbangan masih adanya potensi ketidakpastian perekonomian dari sisi global. Pertimbangan tersebut juga diambil, melihat pengalaman K/L selama ini tidak mencapai 100 persen pada akhir tahun sehingga anggaran kegiatan tidak prioritas dapat diblokir sementara dan diyakini tidak akan mengganggu perekonomian.

Pemblokiran anggaran K/L tersebut akan menambah cadangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Di mana pada saat ketidakpastian ekonomi tinggi, kemampuan menjaga likuiditas menjadi penting. Artinya SiLPA menjadi bantalan fiskal dalam menghadapi situasi ketidakpastian yang tinggi, misalnya risiko penerimaan negara, lonjakan belanja, atau kenaikan *cost of fund* dari pembiayaan anggaran yang signifikan.

Perlu dicatat bahwa dalam sistem perencanaan di tengah keterbatasan fiskal yang ada, K/L seharusnya sudah memperkirakan efisiensi dan efektivitas dalam proses merencanakan kegiatan dan anggaran. Jadi ketika 5 persen di tahan untuk kegiatan pemerintah, harusnya kegiatan tersebut lebih krusial, strategis, darurat, dan sifatnya insidental sehingga wajib dialokasikan meski belum dianggarkan. Namun sejauh mana program/kegiatan yang diprioritaskan pemerintah tersebut, benar-benar efektif, strategis, dan darurat.

Pengalaman sebelumnya, apakah subsidi kendaraan listrik saat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara masih mendominasi, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN dalam rangka program strategis nasional (PSN), ataupun bantuan sosial (bansos) cukup relevan sebagai

kegiatan strategis dan krusial tersebut? Atau sekedar memenuhi kebutuhan pembiayaan program dadakan yang sarat kepentingan politik pragmatis jangka pendek.

Ketika sudah dapat dipastikan rencana penggunaan anggaran SiLPA tersebut, benar memenuhi aspek krusial, darurat, strategis, dan insidental, maka lebih lanjut dianalisis sejauh mana akuntabilitasnya dalam menjaga implementasinya tepat sasaran, berkualitas, dan berdaya guna. Apakah tidak akan tumpang tindih jika digunakan untuk bansos misalnya. Sementara anggaran yang dikecualikan dari *automatic adjustment* di antaranya bansos permanen, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako.

Strategi antisipatif pemerintah dengan memblokir Rp51,15T tersebut telah melewati batas waktu bagi K/L untuk mengajukan revisi, yang telah jatuh tempo 26 Januari 2024 lalu. Namun K/L masih dimungkinkan mengajukan revisi kembali pada pertengahan tahun nanti. Artinya, pemerintah sudah dapat memanfaatkan anggaran hasil *automatic adjustment* tersebut jika diperlukan.

Atensi DPR

Langkah pemerintah melakukan *automatic adjustment* atau penyesuaian otomatis pada APBN Tahun 2024, merupakan kebijakan lanjutan sejak tahun 2021. Pemblokiran sementara anggaran K/L sebesar Rp50,14 triliun tersebut mempertimbangan kondisi geopolitik yang dinamis dan berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Meskipun *automatic adjustment* dilakukan untuk anggaran belanja K/L yang dianggap paling tidak prioritas sebesar 5% dari pagu. Namun mencermati prinsip efisiensi dan efektivitas K/L dalam merencanakan kinerja anggaran, maka pemanfaatan hasil *automatic adjustment* tersebut bukan saja harus memenuhi 6 fungsi APBN tetapi juga harus membuktikan efektivitasnya sebagai *shock absorber*. DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi XI perlu menegaskan sejauh mana kebijakan *automatic adjustment* tersebut memenuhi prioritas belanja yang krusial, strategis, dan berdampak bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan umum sehingga tidak akan mengganggu pencapaian target pembangunan nasional maupun target masing-masing K/L. Melalui Komisi VIII, DPR RI juga perlu mengawasi sejauh mana akurasi dan akuntabilitas data sosial yang dimiliki, sehingga APBN sebagai *shock absorber* benar-benar terbukti.

Sumber

bisnis.tempo.co.id., 2 Februari 2024;
finance.detik.com, 3 Februari 2024;
Kontan, 3 Februari 2024;
prioritastv.com, 3 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



LAYOUTER

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.